

# STANDAR PELAYANAN

## 86102 - Aktivitas Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Mikro
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi
- Parameter** : - Aktivitas Puskesmas Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil, Menengah)  
- PMA, Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha besar)
- Masa Berlaku** : 5 Tahun
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha

- Administrasi Umum.
- Teknis, meliputi:
  - a. Lokasi.
  - b. Bangunan.
  - c. Sarana dan prasarana.
  - d. Peralatan.
  - e. Ketenagaan.
  - f. Kefarmasian.
  - g. Laboratorium medis.

### Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](https://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Kesehatan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

**Jangka Waktu**

**25 Hari**

**Produk Layanan**

NIB, Sertifikat Standar

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**